

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PROGRAM STUDI DOKTOR POLITIK ISLAM - ILMU POLITIK**  
**PROGRAM PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**



**UMY**

UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH  
YOGYAKARTA

Unggul & Islami

**DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK (DPA)**

PENGESAHAN		
Disahkan Oleh:	Diperiksa Oleh:	Disiapkan Oleh:
Direktur	Ketua Program Studi	Tim Gugus Kendali Mutu Prodi
Sri Atmaja P. Rosyidi, M.Sc Eng. Ph.D., P.Eng.IPM	Dr. Zuli Qodir, M.Ag	Mega Hidayati
NIP. 19780415200004 123 046	NIP. 19710722201004 163 090	NIP. 19770531201510 163 149

No. Dokumen : PK/UMY/PPs-PI-IP/001	No./Tgl. Revisi : 01 / 29 April 2019
Tanggal Terbit : 2 Juli 2018	Halaman : 1 dari 6
<b>PERINGATAN</b>	
<i>Dokumen ini adalah milik Program Studi Doktor Politik Islam-Ilmu Politik Program Pascasarjana            Universitas Muhammadiyah Yogyakarta            dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan            tanpa seijin Direktur Program Pascasarjana</i>	
Alamat: Jl. Brawijaya, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, 55183 Telp: (0274) 387656 Ext. 316 ; Fax: (0274) 387646 Email: s3.pi@umy.ac.id; Website: <a href="http://s3pi.umy.ac.id">http://s3pi.umy.ac.id</a>	

 <b>UMY</b> UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA <small>Universitas Islam</small>	<b>PROGRAM STUDI DOKTOR POLITIK ISLAM-ILMU POLITIK</b>	No Dokumen : PK/UMY/PPPs-PI-IP/001 Tanggal Terbit : 2 Juli 2018
	<b>DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK (DPA)</b>	No./Tgl Revisi : 01 / 29 April 2019 Halaman : 2 dari 6

## Riwayat Revisi Dokumen

 <b>UMY</b> UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA <small>Mengabdi Untuk Masyarakat</small>	<b>PROGRAM STUDI DOKTOR POLITIK ISLAM-ILMU POLITIK</b>	No Dokumen : PK/UMY/PPPs-PI-IP/001 Tanggal Terbit : 2 Juli 2018
	<b>DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK (DPA)</b>	No./Tgl Revisi : 01 / 29 April 2019 Halaman : 3 dari 6

## A. TUJUAN

Prosedur ini ditetapkan agar penentuan dosen pembimbing akademik bagi mahasiswa di Program Studi Doktor Politik Islam-Ilmu Politik berjalan efektif dan efisien sehingga dapat dipahami oleh mahasiswa dan dosen.

## B. RUANG LINGKUP

- 2.1. Prosedur ini berlaku di lingkungan Program Studi Doktor Politik Islam-Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

## C. ISTILAH DAN DEFINISI

- 3.1. Dosen Pembimbing Akademik (DPA) merupakan dosen yang ditunjuk oleh Direktur Program Pascasarjana untuk mengarahkan mahasiswa dalam mempertajam fokus penelitian, serta membantu penyusunan literature review dan proposal disertasi.
- 3.2. Program Pascasarjana merupakan Direktorat Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang bertanggung jawab atas pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan pada Program Studi S2 Dan S3
- 3.3. Pimpinan Pascasarjana merupakan Direktur, Wakil Direktur Bidang Akademik dan Wakil Direktur Bidang Sumber Daya dan Kemahasiswaan pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- 3.4. Direktur Program Pascasarjana adalah Pimpinan Direktorat Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang mengkoordinasikan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan akademik, pengelolaan sumber daya, administrasi dan keuangan, kemahasiswaan serta Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.
- 3.5. Program Studi (Prodi) merupakan Program Studi Doktor Politik Islam Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- 3.6. Pengelola Program Studi (Prodi) adalah Ketua, Sekretaris dan staf dilingkungan program studi.
- 3.7. Dosen merupakan dosen universitas muhammadiyah Yogyakarta yang ditempatkan pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- 3.8. Staf Program Studi merupakan staf yang berada dilingkungan Program Studi Doktor Politik Islam-Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- 3.9. Mahasiswa merupakan mahasiswa Program Studi Doktor Politik Islam-Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

 <b>UMY</b> <small>UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA</small> <small>Ungu &amp; Biru</small>	<b>PROGRAM STUDI DOKTOR POLITIK ISLAM-ILMU POLITIK</b>	No Dokumen : PK/UMY/PPPs-PI-IP/001 Tanggal Terbit : 2 Juli 2018
	<b>DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK (DPA)</b>	No./Tgl Revisi : 01 / 29 April 2019 Halaman : 4 dari 6

#### D. REFERENSI/RUJUKAN

- 4.1. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
- 4.2. Surat Keputusan Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah Nomor 060/KEP/I.3/D/2013 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2013.
- 4.3. Panduan Akademik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2018
- 4.4. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nomor: 002/PR-UMY /I/2019 Tentang Peraturan Akademik Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- 4.5. Surat Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nomor: 091/SK.PPs.-UMY/S3PI-IP/X/2018 Tentang Pemberlakuan Kurikulum Program Doktor Politik Islam-Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

#### E. PIHAK TERKAIT

- 5.1 Pengelola Program Studi
- 5.2 Staf Program Studi
- 5.3 Direktur Program Pascasarjana
- 5.4 Dosen
- 5.5 Mahasiswa

#### F. DOKUMEN TERKAIT

- 6.1 Surat pengajuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang diusulkan oleh program studi
- 6.2 Surat Keputusan Direktur tentang pengangkatan Dosen Pembimbing Akademik (DPA)

#### G. PROSEDUR

- 7.1. Prodi melakukan rapat pengelola untuk menentukan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
- 7.2. Ketua program studi mengusulkan surat pengajuan pengangkatan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) kepada Direktur Program Pascasarjana.
- 7.3. Direktur Program Pascasarjana menetapkan surat keputusan direktur tentang pengangkatan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan mengirimkan kepada Ketua Program Studi.
- 7.4. Ketua Program Studi menugaskan staf prodi untuk mendistribusikan surat keputusan Dosen Pembimbing Akademik (DPA)

 <b>UMY</b> <small>UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA</small> <i>Bangga Dikelola</i>	<b>PROGRAM STUDI DOKTOR POLITIK ISLAM-ILMU POLITIK</b>	No Dokumen : PK/UMY/PPPs- PI-IP/001
	<b>DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK (DPA)</b>	Tanggal Terbit : 2 Juli 2018
		No./Tgl Revisi : 01 / 29 April 2019
		Halaman : 5 dari 6

- 7.5. Staf prodi mengirimkan surat keputusan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) kepada dosen dan mahasiswa yang tercantum dalam surat keputusan tersebut.
- 7.6. Surat Dosen Pembimbing Akademik (DPA) diterima dosen dan mahasiswa tercantum dalam surat keputusan tersebut.

**DIAGRAM ALUR DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK (DPA)**

